

SELF ASSESMENT SYSTEM, TRANSFER PRICING, TAX AVOIDANCE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Arief Fadilah¹, Karsam²

¹ Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya

Article Info

Keywords:
Self Assesment System, Transfer Pricing, Tax Avoidance, Good Corporate Governance, Environmental Uncertainty, Taxpayer Awareness

Abstract

Understanding the self-assessment system, transfer pricing, tax avoidance, and good corporate governance in relation to environmental uncertainty, with taxpayer awareness as a moderating variable. The research sample consisted of 200 respondents, comprising 10 respondents from the hospitality industry and 190 respondents from MSMEs, analyzed using the Smartpls statistical t-test software. The results showed that taxpayer awareness can mediate the self-assessment system, tax avoidance, and good corporate governance in relation to environmental uncertainty. Meanwhile, taxpayer awareness cannot mediate transfer pricing in relation to environmental uncertainty.

Corresponding Author:

arief.20000511@gmail.com

The Asia Pacific Journal of Management Studies

Volume 13 dan Nomor 1

Januari - April 2026

Hal. 17-30

Mengetahui self assessment system, transfer pricing, tax avoidance dan good corporate govenance terhadap ketidakpastian lingkungan dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderating. Sampel penelitian sebanyak 200 responden terdiri dari 10 responden dari perhotelan dan 190 responden dari UMKM dianalisis menggunakan uji t statistik software Smartpls. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak dapat memediasi self assessment system, tax avoidance, dan good corporate governance terhadap ketidakpastian lingkungan. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi transfer pricing terhadap ketidakpastian lingkungan.



©2026 APJMS. This is an Open Access Article distributed the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Ketidakpastian lingkungan merupakan faktor kontekstual penting yang secara signifikan mempengaruhi strategi perusahaan. Ketidakpastian lingkungan mengacu pada situasi di mana manajemen tidak dapat memprediksi semua faktor lingkungan yang mempengaruhi perusahaan, yang kemudian mempengaruhi keputusan manajemen. Ketidakpastian lingkungan dianggap sebagai faktor kontinjensi yang signifikan (Eny Maryanti, 2024) ketidakpastian merupakan faktor krusial dalam perencanaan investasi perusahaan dan proyeksi pengeluaran rumah tangga. Meskipun secara teoritis tidak diharapkan untuk mempengaruhi investor yang terdiversifikasi secara penuh dalam proses portofolio, ketidakpastian perusahaan sering menjadi hambatan utama dalam kenyataan, yang mengarah pada proyeksi arus kas yang tidak akurat dan penilaian aset yang tidak tepat.

Ketidakpastian lingkungan akan mempengaruhi kondisi dan kinerja perusahaan yang kemudian berdampak pada pemangku kepentingan dan investor. Ketidakpastian lingkungan mengharuskan perusahaan untuk beradaptasi dan melakukan berbagai langkah preventif agar dapat bertahan dalam lingkungan bisnis. Tingkat ketidakpastian lingkungan pajak di Indonesia dapat dilihat dari ketidakstabilan kebijakan fiskal, fluktuasi tarif dan hukum pajak, serta rendahnya tax ratio dibandingkan negara ASEAN dan Asia.

Tabel 1 Tarif Pajak di Indonesia

| | Terakhir | Referensi |
|--|----------|-----------|
| Tarif Pajak Perusahaan | 22% | Dec 2025 |
| Tingkat Pajak Penghasilan Perorangan | 35% | Dec 2025 |
| Tarif Pajak Penjualan | 12% | Jan 2025 |
| Tingkat Jaminan Sosial | 15.74% | Dec 2025 |
| Tingkat Jaminan Sosial bagi Perusahaan | 11.74% | Dec 2025 |
| Tingkat Jaminan Sosial bagi Karyawan | 4% | Dec 2025 |
| Tarif Pajak Pemotongan | 20% | Dec 2024 |

Sumber: Trading Economics (2025)

Berdasarkan tabel di atas, Tarif Pajak Penghasilan Pribadi di Indonesia adalah 35 persen. Tarif ini merupakan lapisan tertinggi dalam struktur pajak progresif yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengatur bahwa tarif 35 persen dikenakan atas penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar per tahun sesuai dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a. Ketentuan tarif ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2022 dan masih berlaku hingga saat ini (Undang-Undang No 7 Tahun 2021).

Tarif Pajak Penghasilan Pribadi di Indonesia rata-rata sebesar 32,05 persen dari tahun 2004 hingga 2025, mencapai level tertinggi sepanjang masa sebesar 35,00 persen pada tahun 2005 dan level terendah sebesar 30,00 persen pada tahun 2009. Namun dibandingkan dengan negara-negara lain, rasio perpajakan Indonesia tergolong rendah. Pada 2023, Indonesia hanya mencapai rasio penerimaan perpajakan sebesar 10,3 persen PDB, jauh tertinggal dari negara-negara maju seperti Inggris (27,3%), dan bahkan negara-negara berkembang seperti Meksiko (14,3%), Brasil (14,2%), dan Kanada (14,0%). Di kawasan ASEAN, Indonesia juga tertinggal jauh, bahkan dibandingkan dengan negara seperti Kamboja, Vietnam, Filipina, Thailand, Singapura, Laos, Malaysia, dan Timor Leste (Amila, 2025).


Selain itu, perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah sering kali memiliki konsekuensi ekonomi terhadap lingkungan bisnis perusahaan, sehingga membuat lingkungan bisnis menjadi lebih tidak stabil. Ketidakpastian lingkungan mengacu pada tingkat perubahan atau variabilitas dalam lingkungan eksternal perusahaan yang diakibatkan oleh tindakan yang tidak dapat diprediksi dari pelanggan, pemasok, pesaing, peraturan pemerintah, dan serikat pekerja. Meningkatnya ketidakpastian lingkungan menyebabkan asimetri informasi yang lebih besar, sehingga menghalangi manajemen untuk memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi situasi sebelum mengambil keputusan (Yossi Septriani, 2025). Kompleksitas peraturan perpajakan dan seringnya perubahan peraturan perpajakan mengganggu operasi dan efisiensi perusahaan, menciptakan ketidakpastian tambahan dan meningkatkan biaya kepatuhan pajak.

Apabila membahas terkait tax ratio dan perekonomian, salah satu isu yang perlu menjadi perhatian ialah *transfer pricing*. Pada dasarnya *transfer pricing* merupakan penentuan harga transfer atas transaksi yang dilakukan antardivisi, unit, atau segmen bisnis

dalam satu perusahaan atau grup untuk mencapai efisiensi. Apabila dijalankan oleh perusahaan yang beroperasi dalam berbagai yurisdiksi, maka isu *transfer pricing* akan secara tidak langsung berhubungan pada perbedaan rezim pajak, sosial, kultural, dan politik di tiap negara. Sehingga perusahaan akan berupaya dalam mengoptimalkan laba dan juga perusahaan akan meminimalkan pajak yang perlu dibayarkan di negara melalui mekanisme *transfer pricing* (Dahlan, 2023).

Salah satu contoh kasus transfer pricing terjadi pada perusahaan Limited Risk Distributor yaitu PT Smart Indonesia. Perusahaan ini menjual kembali produk tersebut ke pihak independen di Indonesia dengan harga USD 125/unit. Selain menjual produk yang dibeli dari Smart Corp., PT Smart Indonesia juga mengimpor barang sejenis dari produsen independen yang berkedudukan di negara B dengan harga beli USD 100/unit, produk tersebut juga dipasarkan kepada konsumen akhir di Indonesia dengan harga USD120/unit. Berdasarkan analisis fungsi Wajib Pajak, ketentuan kontrak, strategi usaha, dan keadaan ekonomi, tidak terdapat perbedaan dalam aktivitas distribusi kedua produk tersebut. PT Smart Indonesia sedang diperiksa oleh KPP Madya Jakarta Pusat untuk Tahun Pajak 2021 (Suartama, 2022).

Gambar 1 Tren Arus Forent Direct Investment (FDI)



Source: tradingeconomics.com | Investment Coordinating

Sumber: Trading Economics (2025)

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa Investasi Langsung Asing (FDI) di Indonesia meningkat sebesar 202,20 Triliun IDR pada kuartal kedua tahun 2025, kenaikan

terkecil sejak kuartal keempat tahun 2023. Investasi Langsung Asing (FDI) di Indonesia rata-rata sebesar 107,03 Triliun IDR dari tahun 2010 hingga 2025, mencapai puncak tertinggi sebesar 245,80 Triliun IDR pada kuartal keempat tahun 2024 dan terendah sebesar 35,40 Triliun IDR pada kuartal pertama tahun 2010 (Amila, 2025). Tren arus masuk Investasi Langsung Asing (FDI) menunjukkan penurunan global pada tahun 2023 akibat kondisi ekonomi lemah dan ketegangan geopolitik, meskipun ada peningkatan di beberapa negara berkembang. Sektor yang diminati terus bergeser, dengan pertumbuhan signifikan pada teknologi hijau dan kendaraan listrik. Di Indonesia, data menunjukkan rata-rata arus masuk FDI dari tahun 2010 hingga 2025, dengan puncak tertinggi di akhir tahun 2024, yang juga didorong oleh aktivitas impor yang kuat untuk mendukung konsumsi dan produksi (Radcliffe, 2024).

Adapun kasus ketidakstabilan lingkungan perusahaan yang menggunakan faktor pajak Adapun kasus ketidakstabilan lingkungan perusahaan yang menggunakan faktor pajak fiktif sebagai upaya penghindaran pajak. Seorang Direktur PT SBI harus berhadapan dengan hukum setelah diduga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I menggunakan faktor pajak fiktif hingga membuat negara rugi Rp 890 juta. Perusahaan tersebut diduga melakukan beberapa pelanggaran perpajakan dalam periode 2013 hingga 2015, antara lain menggunakan faktor pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (faktor pajak fiktif), menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari konsumen (Undang-Undang No 7 2021). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa diharapkan sistem perpajakan di Indonesia semakin kuat dan transparansi, agar lingkungan perpajakan tetap stabil dan terjaga.

Tata kelola perusahaan diperlukan untuk meminimalisir asimetri informasi dalam aktivitas pengendalian ketidakpastian lingkungan. Ketika ketidakpastian lingkungan meningkat, tata kelola perusahaan mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan proses bisnisnya untuk mencapai efisiensi operasional (Donelia, 2023). Tata kelola perusahaan diimplementasikan dalam bentuk struktur dan proses untuk memungkinkan perusahaan

berjalan di jalur yang konsisten dengan tujuan dan strateginya (Karsam, 2018). Corporate governance mampu memberikan saran dan pengawasan kepada manajemen dalam menjalankan efisiensi operasionalnya ketika ketidakpastian meningkat, yang bertujuan untuk menjaga kestabilan kinerja perusahaan.

Investasi besar yang dilakukan oleh manajemen perusahaan pada masa ketidakpastian lingkungan yang tinggi ini juga membuka jalan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan oportunistik. Oleh karena itu, peran corporate governance yang kuat dapat membatasi kemungkinan tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen. Corporate governance mendorong manajemen perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola struktur modal perusahaan dalam kondisi lingkungan yang tidak menentu. Corporate governance memberikan dukungan yang lebih besar kepada manajer perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan (Triyonowati, 2022).

Di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu self assesment system, officail assesment system dan withholding system. Peneliti menggunakan variabel Self Assessment System, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, yang memberi keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya secara mandiri, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong kepatuhan. Namun, menurut (Hamdiah, 2024) Dengan menganut Self Assessment system, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami pengetahuan perpajakan yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak mereka. efektivitas sistem ini sangat bergantung pada pemahaman wajib pajak tentang ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan pajak yang memadai diperlukan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu.

Agar sistem pemungutan self assesment system dapat di laksanakan oleh wajib pajak, dan memaksimalkan potensi penerimaan negara dari pajak, wajib pajak perlu diberikan pengetahuan atau pemahaman terkait ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Menurut (Dimas Atmoko Suryo, 2024) Sebagai aparat dalam bidang perpajakan, pemerintah

harus ikut andil dalam memberikan motivasi, melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap usaha pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Viona Latersia Sinuhaji, 2024) Dengan mempelajari seluk beluk sistem perpajakan, wajib pajak dapat menavigasi proses pembayaran dengan lebih baik dan memastikan kepatuhan terhadap semua persyaratan yang berlaku.

Untuk itu implementasi sistem pemungutan pajak berbasis self-assessment membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang baik dari wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan. Untuk mendukung hal tersebut, peran pemerintah sangat penting dalam memberikan edukasi, motivasi, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan yang efektif. Dengan memahami sistem perpajakan secara menyeluruh, wajib pajak dapat lebih mudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak.

Digitalisasi sistem perpajakan menjadi langkah strategis yang dapat mendukung implementasi self-assessment system dengan lebih efektif, karena mempermudah wajib pajak dalam memahami, mengakses, dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara transparan dan efisien. Menurut (Prathama, 2024) "Digitalisasi" telah menjadi fokus utama dalam pembahasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan. Menanggapi permintaan peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan di bidang perpajakan. Kemudian perkembangan teknologi juga memberikan peluang bagi otoritas pajak. Di mana peluang tersebut dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan (Anggi Sinta, 2025).

Dengan sistem perpajakan elektronik menjadi elemen penting dalam meningkatkan efektivitas self-assessment system. Digitalisasi tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajibannya secara transparan, tetapi juga menjadi prioritas Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Selain itu, perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi otoritas pajak untuk memanfaatkan inovasi digital dalam memperbaiki kualitas layanan, yang pada

akhirnya dapat mendorong kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan negara.

Ketidakpastian lingkungan bagi wajib pajak mengacu pada ketidakmampuan manajer untuk memprediksi faktor-faktor sosial dan fisik, seperti perubahan pasar, pergeseran teknologi, dan tekanan persaingan, yang berdampak pada kinerja dan keputusan perusahaan. Tingginya tingkat ketidakpastian ini mendorong para manajer, yang berusaha memaksimalkan nilai dan laba perusahaan dalam kondisi yang tidak menentu, untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak dan mengelola variasi pendapatan.

Ketidakpastian lingkungan terdiri dari tiga komponen, yaitu pertama ketidakpastian dalam pasar yang melibatkan penurunan selera dan preferensi konsumen. Kedua, adanya ketidakpastian dalam teknologi yang dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi baru dalam industri dan yang ketiga adalah ketidakpastian dalam kompetisi yaitu tingkat persaingan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pasar tertentu. Komponen-komponen tersebut dapat menimbulkan variabilitas pertumbuhan pendapatan dan informasi asimetris antara perusahaan dengan pemerintah, akibatnya manajer dengan leluasa mengurangi variabilitas dengan cara mengatur pendapatan sehingga dapat mengacu pada tindakan penghindaran pajak (Farhan Satria Akbar, 2023).

Penelitian ini kemudian melanjutkan analisis perbandingan indikator pada variabel lain untuk menegaskan posisi kebaruannya. Pada variabel *Self-Assessment System* (SAS), penelitian terdahulu mengukurnya melalui tahapan administratif formal seperti mendaftar sebagai wajib pajak, menghitung pajak, menyetor pajak, dan melaporkan pajak (Cahyono & Urumsah, 2022). Sementara itu, penelitian ini menggunakan indikator berupa tingkat pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan, ketepatan dalam menghitung jumlah pajak terutang, serta ketepatan waktu pelaporan surat (Suryo & Arifin, 2024). Unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pergeseran fokus pengukuran dari sekadar pelaksanaan prosedur administratif menuju kualitas pemahaman dan ketepatan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, pada variabel *transfer pricing*, penelitian terdahulu menggunakan dimensi netral dan dimensi pejorative (Tyas,

2021), sedangkan penelitian ini mengukurnya melalui frekuensi transaksi antar pihak berelasi, kebijakan harga transfer antar divisi atau perusahaan afiliasi, serta tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi dalam laporan keuangan (Sari Utama, & Fitriani 2020). Kebaruan terletak pada pengukuran yang berbasis praktik nyata transaksi dan transparansi pelaporan, bukan hanya pendekatan konseptual.

Pada variabel *tax avoidance*, penelitian terdahulu mengukurnya menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai indikator utama (Khairunnisa et al., 2023). Sebaliknya, penelitian ini mengukur *tax avoidance* melalui perencanaan pajak untuk menunda atau mengurangi kewajiban pajak, penggunaan insentif atau celah regulasi secara optimal, serta strategi pengalihan pendapatan (*income shifting*) (Hamdiah 2024). Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada perubahan pendekatan dari pengukuran berbasis rasio keuangan menjadi pengukuran berbasis strategi dan perilaku wajib pajak. Selanjutnya, pada variabel *Good Corporate Governance* (GCG), penelitian terdahulu menggunakan indikator struktural seperti proporsi komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit (Hidayati & Fidiana, 2017). Adapun penelitian ini menggunakan indikator yang mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan menurut OECD, yaitu hak-hak pemegang saham, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, peran para pemangku kepentingan, keterbukaan dan transparansi informasi, serta kewajiban Dewan Pengawas (Merab Vanishvili, 2022). Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan prinsipil dan menyeluruh terhadap praktik tata kelola perusahaan, bukan hanya aspek struktural pengawasan.

Pada variabel ketidakpastian lingkungan, penelitian terdahulu menggunakan indikator kemampuan dalam bekerja, penggunaan metode kerja, kesulitan dalam pengambilan keputusan, serta penyesuaian terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknis (L, 2013). Sementara itu, penelitian ini menggunakan indikator ketidakpastian keadaan (*state uncertainty*), ketidakpastian pengaruh (*effect uncertainty*), dan ketidakpastian respon (*response uncertainty*) dalam (Sudrajat, 2020). Kebaruan terletak pada perubahan sudut pandang dari aspek kemampuan individu menjadi ketidakpastian sebagai faktor

lingkungan eksternal yang memengaruhi keputusan. Selanjutnya, pada variabel kesadaran wajib pajak, penelitian terdahulu menekankan pada pemahaman normatif tentang pajak sebagai iuran rakyat, sumber dana negara, pembangunan negara, pajak yang terhutang akan merugikan negara, dan kewajiban yang bersifat memaksa (Inayati, 2018). Sebaliknya, penelitian ini mengukurnya melalui pengetahuan fungsi pajak bagi pembangunan, kesadaran membayar pajak tepat waktu, serta kemauan membayar pajak tanpa paksaan eksternal (Rahmadhani, 2025). Unsur kebaruan terletak pada penekanan kesadaran internal dan kemauan sukarela wajib pajak.

Wajib pajak sering kali memiliki pemahaman yang beragam tentang sistem perpajakan, terutama dengan adanya penerapan Self Assessment System yang mengharuskan mereka menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. (Nur Erma Suryani Mohd Jamel, 2023) Pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) juga terbukti penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga transparansi sistem pajak menjadi elemen utama untuk memperoleh penerimaan publik. Dengan demikian, dalam konteks self assessment system, praktik transfer pricing dan tax avoidance, penerapan prinsip good corporate governance serta peningkatan kesadaran wajib pajak berperan penting dalam merespons ketidakpastian lingkungan. Kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi dari ketidakpastian kondisi lingkungan wajib pajak, seperti kebijakan perpajakan, peraturan wajib pajak, hingga administrasi perpajakan serta individu wajib pajak seperti sikap wajib pajak dan moral wajib pajak. Berdasarkan uraian fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Self Asesment System, Transfer Pricing, Tax Avoidance, Good Corporate Governance Terhadap Ketidakpastian Lingkungan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel pada penelitian ini sebanyak 200 responden yang terdiri dari 10 responden perhotelan dan 190 responden UMKM. Pengumpulan data pada penelitian ini


dilakukan pengumpulan data primer menggunakan cara penyebaran kuesioner dengan menjawab item pernyataan dari variabel bebas yakni *self assessment system, transfer pricing, tax avoidance, dan good corporate governance*, variabel terikat yakni ketidakpastian lingkungan, serta variabel moderasi yakni kesadaran wajib pajak. Analisis data yang digunakan uji t statistik dengan *software Smartpls*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum memaparkan hasil uji t statistik dilakukan *outer model* diukur dengan *convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability*. Setelah itu *inner model* diukur dengan *R-square* dilanjutkan dengan uji t statistik.

1. Outer Model

Gambar 2 Outer Model



a. Convergent Validity

Convergent validity dilihat dari model pengukuran bisa dilihat dari korelasi diantara nilai tiap indikator dengan nilai konstruksya. Hasil dikatakan valid ketika nilai *loading factor* tiap indikator lebih besar dari 0,70.

Tabel 2 Convergent Validity

| Indikator | X1 | X2 | X3 | X4 | Y | Z |
|-----------|-------|-------|----|----|---|---|
| X1.1 | 0.768 | | | | | |
| X1.2 | 0.787 | | | | | |
| X1.3 | 0.747 | | | | | |
| X1.4 | 0.851 | | | | | |
| X1.5 | 0.822 | | | | | |
| X2.1 | | 0.843 | | | | |
| X2.2 | | 0.764 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|-------|
| X2.3 | | 0.822 | | | | | Kesadaran Wajib Pajak (Z) | 0.752 |
| X2.4 | | 0.810 | | | | | | |
| X2.5 | | 0.838 | | | | | | |
| X3.1 | | | 0.839 | | | | | |
| X3.2 | | | 0.877 | | | | | |
| X3.3 | | | 0.877 | | | | | |
| X3.4 | | | 0.762 | | | | | |
| X3.5 | | | 0.876 | | | | | |
| X4.1 | | | | 0.854 | | | | |
| X4.2 | | | | 0.867 | | | | |
| X4.3 | | | | 0.832 | | | | |
| X4.4 | | | | 0.837 | | | | |
| X4.5 | | | | 0.842 | | | | |
| Y.1 | | | | | 0.848 | | | |
| Y.2 | | | | | 0.905 | | | |
| Y.3 | | | | | 0.854 | | | |
| Y.4 | | | | | 0.878 | | | |
| Y.5 | | | | | 0.863 | | | |
| Z.1 | | | | | | 0.873 | | |
| Z.2 | | | | | | 0.873 | | |
| Z.3 | | | | | | 0.873 | | |
| Z.4 | | | | | | 0.873 | | |
| Z.5 | | | | | | 0.873 | | |

Sumber: Hasil olahdata tahun 2026

Hasil *loading factor* menunjukkan seluruh indikator penelitian memperoleh nilai lebih besar dari 0,70. Dari hasil tersebut data dikatakan valid.

b. Discriminant Validity

Discriminant validity dilihat dari korelasi yang rendah antara pengukuran konstruk yang berbeda. Hasil valid dilihat dari nilai AVE lebih besar dari 0,50.

Tabel 3 Average Variance Extracted (AVE)

| Variabel | Average variance extracted (AVE) |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Self Assesment System (X1) | 0.634 |
| Transfer Pricing (X2) | 0.665 |
| Tax Avoidance (X3) | 0.718 |
| Good Corporate Governance (X4) | 0.716 |
| Ketidakpastian Lingkungan (Y) | 0.756 |

Sumber: Hasil olahdata tahun 2026

Hasil *Average Variance Extracted (AVE)* menunjukkan seluruh variabel penelitian memperoleh nilai lebih besar dari 0,50. Dari hasil tersebut data dikatakan valid.

c. Composite Reliability

Composite reliability dilihat dari konsistensi internal suatu konstruk dengan mempertimbangkan *outer loading* tiap indikator. Hasil dikatakan reliabel dilihat dari nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* lebih besar dari 0,70.

Tabel 4 Composite Reliability

| Variabel | Cronbach's alpha | Composite reliability |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| Self Assesment System (X1) | 0.855 | 0.864 |
| Transfer Pricing (X2) | 0.876 | 0.891 |
| Tax Avoidance (X3) | 0.901 | 0.902 |
| Good Corporate Governance (X4) | 0.901 | 0.902 |
| Ketidakpastian Lingkungan (Y) | 0.919 | 0.920 |
| Kesadaran Wajib Pajak (Z) | 0.917 | 0.918 |

Sumber: Hasil olahdata tahun 2026

Hasil *cronbach's alpha* dan *composite reliability* menunjukkan seluruh variabel penelitian memperoleh nilai lebih besar dari 0,70. Dari hasil tersebut data dikatakan reliabel.

2. Inner Model

a. R-square

Pengujian *inner model* dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk nilai signifikan dan R-Square dari model penelitian. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-Square untuk setiap variabel laten dependen yang merupakan hasil estimasi R-Square dengan menggunakan SmartPLS.

Tabel 5 Nilai R-Square

| | |
|-------------------------------|-------|
| Pengaruh Antar Variabel | 0,833 |
| Ketidakpastian Lingkungan (Y) | 0,833 |

Sumber: Hasil olahdata tahun 2026

Hasil nilai r-square memperoleh nilai 0,833 atau 83,3%. Hasil tersebut menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap dependen 83,3% dengan sisa 16,7% dari variabel lain.

3. Uji t Statistik

a. Persamaan Pengaruh Tidak Langsung

Tabel 6 Persamaan Regresi Tidak Langsung

| Pengaruh Antar Variabel | Original sample (O) | Sample mean (M) | Standard deviation (STDEV) | T statistics (O/STDEV) | P values |
|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|----------|
| X1 -> Z -> Y | 0.105 | 0.106 | 0.035 | 2.968 | 0.003 |
| X2 -> Z -> Y | 0.015 | 0.018 | 0.040 | 0.375 | 0.708 |
| X3 -> Z -> Y | 0.157 | 0.155 | 0.057 | 2.727 | 0.006 |
| X4 -> Z -> Y | 0.167 | 0.161 | 0.053 | 3.168 | 0.002 |

Sumber: Hasil olahdata tahun 2026

$$Y = 0,105X1Z + 0,015X2Z + 0,157X3Z + 0,167X4Z + e$$

- 1) Interaksi antara *self assessment system* dan kesadaran wajib pajak (X1Z) memiliki koefisien sebesar 0,105 dan bernilai positif. Berdasarkan jawaban responden, hal ini menunjukkan bahwa ketika penerapan *self assessment system* didukung oleh tingkat kesadaran wajib pajak yang lebih baik, maka ketidakpastian lingkungan akan meningkat sebesar 0,105 satuan. Artinya, semakin baik pelaksanaan sistem perpajakan mandiri dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, maka perubahan pada ketidakpastian lingkungan juga akan meningkat secara searah. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa

hubungan keduanya memperkuat pengaruh terhadap ketidakpastian lingkungan. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh *self assessment system* terhadap ketidakpastian lingkungan.

- 2) Interaksi antara *transfer pricing* dan kesadaran wajib pajak (X2Z) memiliki koefisien sebesar 0,015 dan bernilai positif. Berdasarkan jawaban responden, hal ini menunjukkan bahwa ketika praktik *transfer pricing* disertai dengan tingkat kesadaran wajib pajak yang lebih baik, maka ketidakpastian lingkungan akan meningkat sebesar 0,015 satuan. Artinya, kesadaran wajib pajak tetap memperkuat hubungan tersebut, namun peningkatannya relatif kecil. Nilai positif menunjukkan hubungan yang searah, meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar dalam model penelitian ini.
- 3) Interaksi antara *tax avoidance* dan kesadaran wajib pajak (X3Z) memiliki koefisien sebesar 0,157 dan bernilai positif. Hal ini berarti bahwa ketika praktik *tax avoidance* disertai dengan tingkat kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi, maka ketidakpastian lingkungan akan meningkat sebesar 0,157 satuan. Artinya, kesadaran wajib pajak memperkuat pengaruh *tax avoidance* terhadap ketidakpastian lingkungan. Nilai koefisien yang lebih besar menunjukkan bahwa interaksi ini memberikan pengaruh yang cukup kuat dan searah dalam model penelitian.
- 4) Interaksi antara *good corporate governance* dan kesadaran wajib pajak (X4Z) memiliki koefisien sebesar 0,167 dan bernilai positif. Ini menunjukkan bahwa ketika penerapan *good corporate governance* didukung oleh

tingkat kesadaran wajib pajak yang lebih baik, maka ketidakpastian lingkungan akan meningkat sebesar 0,167 satuan. Artinya, kesadaran wajib pajak memperkuat pengaruh *good corporate governance* terhadap ketidakpastian lingkungan secara searah. Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa interaksi tersebut memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam penelitian ini.

b. Pengaruh Tidak Langsung

Uji hipotesis dilakukan menggunakan metode bootstrapping menggunakan metode bootstrapping untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel (pengaruh langsung/tidak langsung) melalui nilai T-statistik dan p-value, serta melihat *path coefficient*. Hasil dikatakan berpengaruh dilihat dari nilai T statistik > T tabel 1,972 dan p value < 0,05.

Tabel 7 Uji Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung

| Pengaruh Antar Variabel | Original sample (O) | Sample mean (M) | Standard deviation (STDEV) | T statistics (O/STDEV) | P values |
|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| X1 -> Z -> Y | 0.105 | 0.106 | 0.035 | 2.968 | 0.003 |
| X2 -> Z -> Y | 0.015 | 0.018 | 0.040 | 0.375 | 0.708 |
| X3 -> Z -> Y | 0.157 | 0.155 | 0.057 | 2.727 | 0.006 |
| X4 -> Z -> Y | 0.167 | 0.161 | 0.053 | 3.168 | 0.002 |

Sumber: Hasil olahdata tahun

2026

- 1) Kesadaran wajib pajak (Z) memediasi *self assesment system* (X1) terhadap ketidakpastian lingkungan (Y) memperoleh nilai T statistik 2,968 > T tabel 1,972 dengan p value 0,003 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan kesadaran wajib pajak dapat memediasi *self assesment system* (X1) terhadap ketidakpastian lingkungan (Y).
- 2) Kesadaran wajib pajak (Z) memediasi *transfer pricing* (X2) terhadap ketidakpastian

lingkungan (Y) memperoleh nilai T statistik 0,375 < T tabel 1,972 dengan p value 0,708 > 0,05. Hasil tersebut

menunjukkan kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi *transfer pricing* (X2) terhadap ketidakpastian lingkungan (Y).

- 3) Kesadaran wajib pajak (Z) memediasi *tax avoidance* (X3) terhadap ketidakpastian lingkungan (Y) memperoleh nilai T statistik 2,727 > T tabel 1,972 dengan p value 0,006 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan kesadaran wajib pajak dapat memediasi *tax avoidance* (X3) terhadap ketidakpastian lingkungan (Y).

- 4) Kesadaran wajib pajak (Z) memediasi *good corporate governance* (X4) terhadap ketidakpastian lingkungan (Y) memperoleh nilai T statistik 3,168 > T tabel 1,972 dengan p value 0,002 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan kesadaran wajib pajak dapat memediasi *good corporate governance* (X4) terhadap ketidakpastian lingkungan (Y).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak dapat memediasi *self assesment system* (X1) terhadap ketidakpastian lingkungan (Y). Kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi *transfer pricing* (X2) terhadap ketidakpastian lingkungan (Y). Kesadaran wajib pajak dapat memediasi *tax avoidance* (X3) terhadap ketidakpastian lingkungan (Y). Kesadaran wajib pajak dapat memediasi *good corporate governance* (X4) terhadap ketidakpastian lingkungan (Y).

REFERENCE

- Abou-Moghli, M. S. (2024). The Moderating Role Of Perceived Environmental Uncertainty In The Impact Of Corporate Governance On Strategy Implementation: An Agency Theory Perspective. *Uncertain Supply Chain Management*, 1-13.
- Akbar, F. S., & Meiryani. (2023). The Effect Of Business Strategies And Environmental Uncertainty On Tax Avoidance In Manufacturing Companies In Indonesia. *International Journal Of Economics, Business And Accounting Research (Ijebar)*, 7(1), 51–65.
- Amila, N. (2025). “Tax Ratio” Indonesia Anjlok Ke Level 10,07 Persen Pdb Pada 2024. *Pajak.Com*.
- Anggi Sinta Dermawan, R. F. (2025). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Lentera Bisnis*, 155-168.
- Anggi Sinta Dermawan, R. F. (2025). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasidan Pelayanan Fiskusterhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Lentera Bisnis*, 155-168.
- Anisykurlillah, I., Sugiyat, J., & Mukhibad, H. (2024). The Power Of Tax Authority And Tax Compliance: Does Tax Literacy Matter? *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 16(1), 99–113.
- Annida, L., & Firmansyah, A. (2022). Environmental Uncertainty , Debt Policy , Avoidance : Does Managerial Ability Matter ? *Riset : Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 54–71.
- Arroffii, D. Y. T., & Muhammad, S. A. (2025). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Bumndinda Yusuf Tsary Arroffii *, Sulthan Azis Muhammad **. *Padjadjaran Law Review*, 13(1), 47–59.
- Assaja, A., & Khotimah, H. (2025). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak , Pemahaman Aturan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Cianjur. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1649–1664.
- Asih, M., Tambunan, S. N., & Anggriani, D. P. (2025). Peran Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Manajemen Risiko Perbankan. *Kampus Akademik Publishing*, 3(2), 195–207.
- Cahyono, W., & Urumsah, D. (2022). Determinan Niat Penggelapan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm): Model Konseptual. *Ncaf*, 4, 234–242. <https://doi.org/10.20885/Ncaf.Vol4.Art30>
- Carolina, V., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal , Struktur Kepemilikan , Sales Growth , Ketidakpastian Lingkungan , Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2019. *Ummagelang Conference Series*, 154–173.
- Crowjack. (2022). An Insightful Elaboration Of Contingency Leadership Theory. <https://crowjack.com/blog/strategy/leadership-theories/contingency-leadership-theory>
- Dahlan, M. (2023, September 15). Isu Transfer Pricing Dalam Upaya Peningkatan Tax Ratio Di Indonesia. *Ddct News*. <https://news.ddtc.co.id/komunitas/lo-mba/1797047/isu-transfer-pricing-dalam-upaya-peningkatan-tax-ratio-di-indonesia>
- Darley Biviana Pacheco-Cubillos, J. B.-R.-L. (2024). Transitioning To Agile Organizational Structures: A Contingency Theory Approach In The Financial Sector. *System*, 1-26.
- Daromes, F. E., Eugenia, M. P., & Kampo, K. (2022). Pengaruh Penggunaan Informasi Akuntansi Dan Modal Usaha Terhadap Keberhasilan Umkm Di Kota Makassar.

- Balance: *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 19(2), 272–292.
- Dimas Atmoko Suryo, A. A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Kantor Pajak Pratama. *Yume : Economics And Digital Business Review*, 180-189.
- Donelia Felia, E. A. (2023). The Effect Of Environmental Uncertainty On Tax Avoidance With Corporate Governance As A Moderator. *Journal Of Management*, 51-69.
- Donelia Felia, E. A. (2024). The Effect Of Environmental Uncertainty On Tax Avoidance With Corporate Governance As A Moderator. *Journal Of Management And Financial Sciences*, 51-69.
- Dwiridotjahjono, J. (2009). Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis Unpar*, 5(2), 101–112.
- Eko Sudarmanto, R. A. (2025). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive, Dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Transfer Pricing. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 1-14.
- Eny Maryanti, W. D. (2024). Ownership Structure And Performance: How Does Business Environmental Uncertainty Matter? *Cogent Business & Management*, 1-19.
- Fadilla Rahmadhani, D. A. (2025). Business Strategy, Financial Distress And Environment Uncertainty On Tax Avoidance. *Dijefa (Dinasti International Journal Of Economics, Finance & Accounting*, 1662-1675.
- Famia Septa Dinda Alfia, H. T. (2023). The Effectiveness Of Management Ability On Audit Quality And Tax Avoidance : A Bibliometric Analysis. *Sean Institute Jurnal Ekonomi*, 2461-2469.
- Farhan Satria Akbar, M. (2023). The Effect Of Business Strategies And Environmental Uncertainty On Tax Avoidance In Manufacturing Companies In Indonesia. *International Journal Of Economics, Business And Accounting Research (Ijebar)*, 51-65.
- Farizki, N., Alkautsar, M., & Pansuri, C. H. (2018). Analisis Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 03(02), 067–077.
- Farmansyah, D. A. (2024). Ketidakpastian Lingkungan Dan Perubahan Strategis Perusahaan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 5313–5328.
<https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V6i5.2272>
- Hamdiah, M. E. (2024). Does Environmental Uncertainty Play Moderating Role In Relation Between Business Strategy And Tax Avoidance? *Journal Of Governance, Taxation, And Auditing*, 291 - 304.
- Hanisatun Nabillah, N. W. (2024). Pengetahuan, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Tax, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu. *Journal Of Sharia Accounting And Tax*, 273-282.
- Hapsari, A. F. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13(4), 1–21.
- Hendriarto, P., & Machdar, N. M. (2025). Pengaruh Kebijakan Transfer Pricing Terhadap Kewajiban Pajak Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia. *Adler Manurung Press*, 13(2).
- Hidayati, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1–19.

- Hikmahtul Nurlaely, R. (2023). Pengaruh Pengungkapan Corporate Governance, Environmental Social Governance, Environmental Uncertainty Dan Corporate Reputation Terhadap Tax Avoidance. *Edunomika*, 1-15.
- Inayati, E. K. (2018). Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–16.
- Januardi, J., Trisnawati, E., Firmansyah, A., & Tarumanagara, U. (2022). Tax Risk, Environmental Uncertainty, And Tax Avoidance: Does Financial Distress Matter? Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi, 7(2), 140–155.
- Jeficca Fania Putri, A. R. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Kesulitan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Economics*, 2337-3814.
- Jianqiang, G., Rong, L., & Juan, X. (2022). Data Element Embedding And Firm Performance : The Influence Of Esg Investment. *Sec. Environmental Economics And Management*, 10, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.974399>
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage , Profitabilitas , Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economia*, 2(8), 2164–2177.
- Kusnadi, S., & Maharani, N. K. (2025). Dampak Faktor Non-Ekonomi Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. *Mes Management Journal*, 4(3), 824–841.
- L, A. A. (2013). Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, Kesan Ketidakpastian Lingkungan, Locus Of Control Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Pekanbaru, Padang Dan Batam). *Jurnal Ekonomi*, 21(4), 1–15.
- Latifah, U. S. (2025). Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Pajak Dengan Sistem Self Assessment Pada Masyarakat Indonesia. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generali*, 6(8), 1–13.
- Lazuardi, I. (2024). Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan , Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Dan Strategi Bisnis Terhadap Kinerja Manajerial. *Dinasti Accounting Review*, 1(4), 164–171.
- Liliana Hawrysz, A. Z.-K. (2025). Perceived Environmental Uncertainty And Digital Maturity In Primary Healthcare Facilities In The Uk: Implications For Job Satisfaction And Organizational Trust. *Central European Management*, 2025.
- Liliana Hawrysz, A. Z.-K. (2025). Perceived Environmental Uncertainty And Digital Maturity In Primary Healthcare Facilities In The Uk: Implications For Job Satisfaction And Organizational Trust. *Central European Journal*, 1-19.
- Lilis Puspitawati, L. H. (2022). The Environmental Uncertainty, Manager Competency And Its Impact On Successful Use Of Financial Applications In The Covid-19 Pandemic Era. *Journal Of Eastern European And Central Asian Research*, 10-20.
- Lina Garten Huang, E. T. (2025). The Effect Of Environmental Uncertainty And Executive Characteristics On Tax Avoidance. *Dijefa* , 6250-6258.
- Lutfi, A. (2020). Investigating The Moderating Role Of Environmental Uncertainty Between Institutional Pressures And Erp Adoption In Jordanian Smes. *Jurnal Of Open Innovation Technology, Market And Complexity* , 1-19.
- Mahmud, M., Soetanto, D., & Jack, S. (2021). A Contingency Theory Perspective Of Environmental Management : Empirical Evidence From Entrepreneurial Firms. *Journal Of General Management*, 47(1), 3–17. <https://doi.org/10.1177/030630702199148>

- Mangoting, Y. (2000). Aspek Perpajakan Dalam Praktek Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2(1), 69–82.
- Merab Vanishvili, Z. S. (2022). Challenges And Perspectives Of Corporate Governance In Georgia. *American Research Journal Of Humanities & Social Science (Arjhss)*, 118-127.
- Mokhammad, A. (2015). Contingency Theory And Its Implications To Corporate Financial Planning And Organization Structure. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 13(3), 363–370.
- Muhammad Fakhrol Yusuf, N. A. (2023). Exploring The Impact Of Contingency Theory On Sustainable Innovation In Malaysian Manufacturing Firms. *Sustainability*, 1-16.
- Mulyani, D., Pahala, I., & Nasution, H. (2024). Pengaruh Beban Pajak, Kontrak Utang, Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 5(1), 35–51.
- Narsa, I. M. (2025). Metodologi Penelitian Bisnis - Peran Filsafat, Teknologi, Dan Etika. Airlangga University Press.
- Nur Erma Suryani Mohd Jamel, N. A. (2023). SWOT Analysis of Indirect Tax System: From the Perspectives of the Lower Income Group in Malaysia. *Aessra*, 1193-1212.
- Prathama, I. (2024). Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Knaphtn*, 60-66.
- Puput Tri Ermawati, T. (2024). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderasi. *Economics And Digital Business Review*, 722-737.
- Rajagukguk, E., Kesia, T., Doloksaribu, A., Banjarnahor, Y., Naomi, Zebua, S., Irfan, P. T. S., & Turnip, A. R. (2024). Dampak Penetapan Harga Transfer Terhadap Pajak. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 7(2), 245–254.
- Rana Zayadin, A. Z. (2023). Entrepreneurs' Decisions In Perceived Environmental Uncertainty. *British Journal Of Management*, 831-848.
- Riza Demirer, R. G. (2023). Firm-Level Business Uncertainty And The Predictability Of The Aggregate U.S. Stock Market Volatility During The Covid-19 Pandemic. *Quarterly Review Of Economics And Finance*, 295–302.
- Purnomo, H., & Eriandani, R. (2023). The Effect Of Enviromental Uncertainty And Tax Avoidance : The Role Of Managerial Ability In Emerging Country. *Ekulilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 18(1), 72–82.
- Purwati, A. S., & Zulaikha, S. (2006). Teori Kontinjensi, Sistem Pengendalian Manajemen Dan Outcomes Perusahaan: Implikasinya Dalam Riset Masa Kini Dan Masa Yang Akan Datang. *Performance*, 4(1), 1–11.
- Safitri, A., Syarah, M. P., & Wn, R. A. (2024). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Dynamic Capabilities Terhadap Inovasi Perusahaan Di Pt. Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 5–22.
- Safitria, K., & Handayani, S. (2020). Dampak Kinerja Keuangan Dalam Memediasi Hubungan Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan. *Akunesa: Jurnal Akuntansi Unesa*, 09(01).
- Setiawan, I., & Putra, F. T. B. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 987–1007.
- Seviana, A. A., & Kristanto, A. B. (2020). Ketidakpastian Lingkungan Dan Tendensi Agresivitas Pelaporan Keuangan Versus Pajak : Efek Moderasi Kecakapan Manajerial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(1), 1–11.
- Shaffi Zahrotul Mawaddah, D. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Kepemilikan Keluarga, Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap

- Penghindaran Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-11.
- Sudaryati, R. A. (2020). Environmental Uncertainty And Firm Performance: The Moderating Role Of Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi*/Volume Xxiv, No. 02 December 2020: 187-203, 187-203.
- Sudrajat, L. N. A. (2020). Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Dan Karakteristik Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Ayam Potong Di Pasar Ujungberung Kota Bandung. (Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Sukamulja, S. (2004). Good Corporate Governance Di Sektor Keuangan : Dampak Gcg Terhadap Kinerja Perusahaan (Kasus Di Bursa Efek Jakarta). *Benefit*, 8(1), 1–25.
- Sunaryo, K. (2018). Sistem Pengendalian Manajemen Dan Perilaku Disfungsional: Studi Empiris Terhadap 12 Bumn Industri Strategis Di Indonesia. Bogor: Cergaspublika.
- Suryo, D. A., & Arifin, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Kantor Pajak Pratama Klaten). *Yume: Journal Of Management*, 7(2), 180–189.
- Triyonowati, R. A. (2022). The Nexus Between Relationship Of Environmental Uncertainty And Capital Structure: Corporate Governance As Moderator. *Wseas Transactions On Business And Economics*, 1413-1420.
- Undang-Undang. (2021). Undang-Undang (Uu) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peraturan Perundang-Undangan.
- Utami, W. T., & Setiawati, E. (2025). Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Kebijakan Utang, Ukuranperusahaan, Struktur Kepemilikan, Dan Koneksi Politik Terhadap Taxavoidance. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(4), 2274–2290. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V7i4.7597>
- Viona Latersia Sinuhaji, H. P. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Costing:Journal Of Economic, Business And Accounting*, 6974-6990.
- Xiang Yuan Ao, T. S. (2023). Environmental Uncertainty And Digital Technologies Corporate In Shaping Corporate Green Behavior And Tax Avoidance. *Scientific Reports*, 1-16.
- Yoga Radyasa, W. (2025). Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sistem Self Assesment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 74-100.
- Yossi Septriani, R. W. (2025). Tax Avoidance In Southeast Asia: Unraveling The Effects Of Environmental Uncertainty And Governance. *Cogent Business & Management*, 1-22.
- Yuwono, M. A., & Ellitan, L. (2024). Peranan Internal Audit Dalam Proses Evaluasi Risk Governance Divisi Operasional Pt Agro. *Jurnal Bisnis Perspektif (Bip's)*, 16(2), 78–97.